

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 07-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 1



## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

**SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)**

**UNIVERSITAS AL AZHAR**

Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan  
Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>  
email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id

2017









<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 07-03/SM.SPM/UA/2017
<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### KEBIJAKAN SPMI

### UNIVERSITAS AL AZHAR MEDAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		8 Oktober 2017
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		8 Oktober 2017
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		8 Oktober 2017
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		8 Oktober 2017
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		8 Oktober 2017

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 07-03/SM.SPM/UA/2017
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1

## A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar

### 1. Visi

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

### 2. Misi


- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami
- e) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi

### 3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman
- b. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan sains dan teknologi
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami
- e. Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan.

## B. Rationale Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki pembiayaan pembelajaran yang sesuai yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 07-03/SM.SPM/UA/2017
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1

### C. Defenisi Istilah


- a. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- b. Biaya operasional meliputi:
  1. Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
  2. Bahan atau peralatan habis pakai.
  3. Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

### D. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a) Rektor
- b) Wakil Rektor II
- c) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d) Dekan
- e) Ketua program Studi

### E. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a) Rektor, Wakil Rektor II, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Lembaga dan Kepala Unit merupakan pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran (A) harus menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan (B) yang berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel (C) secara berkelanjutan (D).
- b) Rektor (A) harus membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) (B) untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan (C) agar berjalan sesuai dengan secara berkelanjutan (D)
- c) Rektor (A) harus mensosialisasikan sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh kepada sivitas akademika Universitas Al Azhar (B) untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel (C) secara berkelanjutan (D).
- d) Rektor (A) harus menentukan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja (B) yang mengacu pada program-program yang telah ditentukan (C) pada Rapat Kerja Tahunan Universitas Al Azhar Medan (D).
- e) Universitas (A) harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran (B) yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 07-03/SM.SPM/UA/2017
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1

adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan Universitas Al Azhar (C) secara berkelanjutan (D).

- f) Universitas (A) harus mempunyai prosedur pencairan anggaran (B) yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan (C) setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas (D).
- g) Universitas (A) harus menetapkan alokasi biaya operasi (B) untuk pembiayaan pembelajaran (C) dari total anggaran tahunan (D).
- h) Universitas (A) harus menetapkan alokasi biaya personal (B) untuk pembiayaan pembelajaran (C) dari total anggaran tahunan (D).

#### **F. Strategi Untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran**

- a) Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- b) Pimpinan Universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- c) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

#### **G. Indikator Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran**

- a) Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan
- b) tahunan secara efektif dan efisien.
- c) Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

#### **H. Referensi**

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 07-03/SM.SPM/UA/2017
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 1

11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
12. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.